



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM TERGUGAT, pekerjaan Pengacara/Advokat, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 105/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 11 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 1994 di Lingkungan Bintarore, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 390/23/XII/1994 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Kelurahan Bintarore di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat karena masih tinggal serumah;
3. Bahwa sejak tahun 1997, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat dengan cara menyeret badan Penggugat dan mengusir Penggugat meninggalkan rumah;
 - c. Tergugat mempunyai sifat egois dan tidak mau menerima saran Penggugat.
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor Perkara 06/Pdt.G/2013/PA Blk. dan pada tanggal 17 Januari 2013 Penggugat mencabut gugatannya karena terjadi perdamaian dimana Tergugat membuat surat pernyataan, namun pada tanggal 4 Februari 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis disebabkan Tergugat mengulangi kembali perbuatannya dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama yang tertuang di dalam surat pernyataan yang dibuat;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta PPN Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan atas alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dan tujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat bersama kuasanya hadir pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian lanjutan, sedangkan pada persidangan sebelumnya Tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan pada saat Tergugat hadir juga telah dilakukan mediasi oleh IRHAM RIAD, S.HI., M.H., namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/23/XII/1994, tanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1);
2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 12 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P2);
3. Fotocopy Visum Et Refertum Nomor 13/RSUD-BLK/06.XII/2012 tertanggal 9 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan/Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Januari 2013, bermeterai cukup (P4);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:
Saksi pertama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan hal tersebut berakibat Penggugat mengajukan gugatan pada bulan Januari 2013, namun gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji dan membuat surat kesepakatan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat pernah datang menginap ke rumah saksi



selama satu minggu karena menurut Penggugat bahwa Penggugat diseret dan diusir dari rumah;

- Setelah Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan, sekitar 2 bulan yang lalu, pertengkaran kembali terjadi disebabkan Tergugat masih mengeluarkan kata-kata kasar, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua yang letaknya masih berdekatan dengan rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Awalnya pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan berhasil, namun sejak persoalan terakhir, upaya keluarga untuk merukunkan keduanya tidak berhasil, karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua : SAKSI II PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah saksi di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, kemudian tinggal di kediaman bersama yang letaknya masih di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan hal tersebut berakibat Penggugat mengajukan gugatan pada bulan Januari 2013, namun gugatan tersebut dicabut



karena Tergugat berjanji dan membuat surat kesepakatan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat tangan Penggugat merah akibat pertengkarannya dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut, yang saksi ketahui bahwa Tergugat sering marah-marah;
- Setelah membuat surat kesepakatan pada bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak lama kemudian Penggugat datang ke rumah saksi, dan menurut penyampaian Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat;
- Selama Penggugat tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat, sedangkan Penggugat masih berkunjung ke rumah kediaman bersama, namun hanya untuk menemui anak, dan tidak pernah menginap;
- Saksi dan pihak keluarga senantiasa berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 orang saksi yaitu :

Saksi pertama : SAKSI I TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, kemudian tinggal di kediaman bersama yang letaknya di depan rumah orang tua Penggugat;



- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bersama Tergugat sedangkan anak kedua bersama Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah ke rumah saksi karena tangan Penggugat dipelintir oleh Tergugat, ketika saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat yang lebih dahulu mencakar wajah Tergugat. Kejadian tersebut terjadi sebelum Penggugat mengajukan gugatan pertama pada bulan Januari 2013;
- Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan Januari 2013, namun gugatan tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali, dan atas permintaan Penggugat, dibuat kesepakatan dimana pada surat kesepakatan tersebut saksi ikut bertandatangan mewakili pihak keluarga;
- 2 hari setelah dibuatnya surat kesepakatan, Penggugat tiba-tiba membatalkan surat kesepakatan dan menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bukan Penggugat yang meminta agar dibuat surat kesepakatan melainkan pihak keluarga;
- Tidak benar 2 hari sejak dibuatnya surat kesepakatan, Penggugat membatalkannya, tetapi hampir 1 bulan setelah dibuatnya kesepakatan, hal tersebut disebabkan Tergugat melanggar isi kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Saksi kedua : SAKSI II TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Saksi adalah keponakan Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, kemudian pindah di kediaman bersama yang letaknya di depan rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun hanya sebentar dan selama saksi di sana, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Pada bulan Nopember 2012, saksi pernah dipanggil dalam musyawarah keluarga karena waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Februari 2013, Penggugat bersama anak kedua tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama dengan anak pertama;
- Pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar saksi dipanggil untuk ikut musyawarah keluarga, yang benar waktu itu saksi disuruh oleh Tergugat untuk mengambil motor di rumah;
- Tidak benar saksi sering ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Tergugat membantah dan menolak dengan tegas keterangan saksi dengan alasan keterangan tersebut diragukan kebenarannya karena saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yakni ibu kandung dan sepupu Penggugat;
- Seharusnya Majelis Hakim menerima jawaban dan gugatan rekonsensi dari Tergugat;
- Tergugat menolak bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bukti surat tersebut lahir atas permintaan Tergugat sebab Penggugat selalu membuat pelanggaran dan agar perbuatan Penggugat tersebut tidak terulang lagi, maka Tergugat meminta agar Penggugat membuat surat pernyataan.

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat baru hadir pada saat sidang memasuki tahap lanjutan pembuktian, meskipun untuk persidangan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan



yang jelas dan Tergugat pernah memukul Penggugat dengan cara menyeret badan dan mengusir Penggugat. Pada bulan Januari 2013, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun gugatan tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali dimana Tergugat membuat surat pernyataan, namun pada tanggal 4 Februari 2013 hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis disebabkan Tergugat mengulangi kembali perbuatannya, hal tersebut berakibat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat hadir pada saat sidang memasuki tahap pembuktian lanjutan, dan karena hal tersebut pula yang menyebabkan pemeriksaan perkara tidak kembali ke tahap jawaban dan gugatan rekonsensi. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kedua belah pihak untuk melalui tahapan mediasi dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat dapat mencapai kesepakatan damai pada tahapan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, sehingga Penggugat dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat mengajukan bukti P.1., bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga



patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti P.2, P.3 dan P.4. Bukti P.2 dan P.3 adalah surat yang dibuat sebelum diajukannya surat gugatan Penggugat pada bulan Januari 2013. Gugatan tersebut kemudian dicabut oleh Penggugat dan Tergugat karena telah rukun kembali. Oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka bukti P.2 dan P.3 tidak perlu dipertimbangkan lagi. Adapun bukti P.4 adalah surat kesepakatan yang mendasari dicabutnya gugatan Penggugat, maka bukti tersebut akan dipertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yakni ibu kandung dan sepupu Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar orang dekat para pihak berperkara. Dengan demikian, kesimpulan Tergugat yang menolak keterangan saksi karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian segenap alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan, namun Tergugat bermohon kepada Majelis untuk mengajukan saksi dengan tujuan agar persoalan antara Penggugat dan Tergugat bisa terselesaikan, karenanya



Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan memberi kesempatan Tergugat untuk mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan, maka keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan Tergugat bukan untuk menguatkan dalil bantahan, melainkan hanya bersifat keterangan semata.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mencabut gugatan yang diajukannya pada bulan Januari 2013 dengan alasan Tergugat telah membuat surat pernyataan, didukung oleh Bukti P.4 berupa fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak menahan diri dengan menjaga lisan dan tidak saling melukai, Tergugat tidak mengganggu Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan, begitu pula sebaliknya, dan Penggugat mencabut gugatan cerai di Pengadilan Agama. Meskipun hanya fotokopi tanpa asli, namun alat bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi yang mengetahui mengenai surat pernyataan tersebut, bahkan saksi pertama Tergugat ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut. Berdasarkan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah memberikan pernyataan yang menyebabkan Penggugat mencabut gugatannya pada bulan Januari 2013 dan rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah dicabutnya gugatan yang diajukannya pada bulan Januari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 1 bulan, dan setelah itu perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi karena Tergugat melanggar surat kesepakatan dan kembali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut, maka yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah apakah setelah dicabutnya gugatan tersebut, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi dan mengakibatkan keduanya tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga ?



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun saksi yang pernah melihat pertengkaran setelah dicabutnya gugatan pada bulan Januari 2013, kedua saksi tersebut hanya menerangkan bahwa sejak awal Februari 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat beserta anak kedua tinggal di rumah orang tua Penggugat yang letaknya di depan rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat beserta anak pertama tinggal di kediaman bersama. Kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sedangkan Penggugat hanya datang ke kediaman bersama untuk menemui anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran yang biasanya diekspresikan dalam bentuk adu mulut atau saling pukul antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun dengan terbuktinya dalil pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka patut disangkakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adalah hal yang tidak mungkin jika Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya yang letaknya berhadapan dengan tempat tinggal Tergugat, jika tidak ada persoalan sebelumnya, apalagi Tergugat sudah membuat surat pernyataan.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, sedangkan Penggugat menurut saksi kedua hanya datang ke rumah kediaman bersama -tempat dimana Tergugat tinggal- jika ingin bertemu dengan anaknya. Fakta pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang semakin menguatkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat masih terjadi, maka selama itu pula perselisihan dan pertengkaran masih terus berlangsung.



Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu menentengahkan Yurisprudensi MA RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi”

Dan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 :

“Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran”

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan upaya damai baik oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim telah dilakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain I : 83 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلاح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



Artinya :

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan di atas, maka petitem angka 2 pada gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu



bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Surat Edaran TUADA ULDILAG MA RI Nomor 28/Tuada.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan



tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh M. Amir, S. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Amir, S.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses dan ATK perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,
- Meterai	: Rp	<u>6.000.</u>
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)